



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor : 58 /PP.01.2-Kpt/1407/KPU/XII/2019

TENTANG :

**PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020 diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor : /PP.01.12-BA/1407/KPU-KAB/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 tentang Penetapan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2020**

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis Nomor 39/HK.03.1-Kpt/02/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020, diubah sebagai berikut :

A. Tahapan Persiapan meliputi :

1. Perencanaan program dan anggaran
 - a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah; dan
 - b. Pengelolaan program dan anggaran.
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan;
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan, termasuk :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat; dan
 - b. Penyuluhan / bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS.
4. Tahapan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS, termasuk :
- a. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
 - b. Pembentukan dan masa kerja PPDP
5. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, termasuk :
- a. Pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. Pendaftaran pelaksanaan hitungan cepat
- B. Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai:
- a. Pembentukan dan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih;
 - b. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan;
 - c. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - d. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
 - e. Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - f. Penelitian persyaratan calon; dan
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara,
Dilakukan perubahan.

KEDUA : Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 13 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**



RONI SASNITA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR : 58/PP.01.2-Kpt/1407/KPU/XII/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN
 HILIR TAHUN 2020

**RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah		01 Oktober 2019
	b. Pengelolaan program dan anggaran	setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Agustus 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. Sosialisasi kepada masyarakat	01 ovember 2019	22 September 2020
	02 Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada PPK, PPS Dan KPPS	01 November 2019	22 September 2020
4	PEMBENTUKAN PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	2. PPS	15 Januari 2020	14 Februari 2020
	3. KPPS	21 Juni 2020	21 Agustus 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1. PPK	01 Februari 2020	30 November 2020
	2. PPS	23 Maret 2020	30 November 2020
	3. KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020
	c. Pembentukan dan masa kerja PPDP		
	1. Pembentukan	26 Maret 2020	15 April 2020
	2. Masa kerja	16 April 2020	17 Mei 2020
5	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai Jadwal yang di tetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	

6	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020
	b. Pendaftaran Pelaksanaan Survey atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020
	c. Pendaftaran Pelaksanaan Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020
7	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8	PEMUKTAHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir dan Penyampaian kepada PPS	23 Maret 2020	17 April 2020
	b. Pemutakhiran		
	1. Pencocokan dan Penelitian	18 April 2020	16 Mei 2020
	2. Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	11 Mei 2020	2 Juni 2020
	3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	3 Juni 2020	5 Juni 2020
	4. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	6 Juni 2020	8 Juni 2020
	5. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemuktahiran tingkat kabupaten Rokan Hilir untuk ditetapkan sebagai DPS	9 Juni 2020	18 Juni 2020
	6. Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir kepada PPS melalui PPK	18 Juni 2020	22 Juni 2020
	7. Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	23 Juni 2020	2 Juli 2020
	8. Perbaikan DPS oleh PPS	3 Juli 2020	7 Juli 2020
	9. Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat Desa/Kelurahan kepada PPK	8 Juli 2020	13 Juli 2020
	10. Rekapitulasi dan Penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	11 Juli 2020	13 Juli 2020
	11. Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten Rokan Hilir untuk ditetapkan sebagai DPT	13 Juli 2020	20 Juli 2020
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	21 Juli 2020	30 Juli 2020
	c. Pengumuman DPT oleh PPS	01 Agustus 2020	22 September 2020
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		

	a. Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu /Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b. Pengumuman syarat minimum dukungan	3 Desember 2019	16 Desember 2019
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir		
	1. Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada KPU Rokan Hilir	19 Februari 2019	23 Februari 2020
	2. Pengecekan jumlah minimum dukungan dan sebaran	19 Februari 2019	26 Februari 2020
	3. Verifikasi Administrasidan kegandaan Dokumen dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d. Penyampaian dukungan bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir kepada PPS	26 Maret 2020	2 April 2020
	e. Verifikasi faktual di tingkat Desa/Kelurahan	26 Maret 2020	15 April 2020
	f. Rekapitulasi ditingkat Kecamatan	16 April 2020	22 April 2020
	g. Rekapitualsi ditingkat Kabupaten Rokan Hilir	23 April 2020	24 April 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir	27 April 2020	28 April 2020
	a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir		
	1) Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	29 April 2020	1 Mei 2020
	2) Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	29 April 2020	2 Mei 2020
	3) Verifikasi administrasi dan kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	1 Mei 2020	6 Mei 2020
	b. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	10 Mei 2020	12 Mei 2020
	c. Verifikasi Faktual di tingkat Desa/Kelurahan	10 Mei 2020	18 Mei 2020
	d. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	19 Mei 2020	25 Mei 2020
	e. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat Kabupaten/Kota	26 Mei 2020	27 Mei 2020
1	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	9 Juni 2020	15 Juni 2020
2	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	16 Juni 2020	18 Juni 2020
3	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a. Verifikasi Syarat Pencalonan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	b. Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020

	d. Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020
	e. Pemeriksaan kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020
	f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang di ajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020
	h. Pemberitahuan hasil Verifikasi	25 Juni 2020	26 Juni 2020
	i. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon	25 Juni 2020	01 Juli 2020
	j. Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020
	k. Verifikasi dokumen perbaikan syarat Calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020
4	PENETAPAN PASANGAN CALON		
	a. Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020
	b. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020
	c. Sengketa tata usaha Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020
	1. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten Rokan Hilir	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir di tetapkan	
	2. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterima permohonan	
	4. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten Rokan Hilir	
	5. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib menindak lanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (Tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	8. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 hari kerja sejak diterbitkan putusan PT TUN	
	9. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi di terima	
	10. KPU Kabupaten Rokan Hilir wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
5	PELAKSANAAN KAMPANYE		
	a. Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020
	1. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020
	2. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020
	3. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	6 September 2020	19 September 2020
	4. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020

	b. Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1. Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020
	2. Pengumuman Penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020
	3. Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020
	4. Pengumuman Penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	5. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020
	6. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020
	7. Audit LPPDK	21 September 2020	5 Oktober 2020
	8. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	6 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	9. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	10. Pengumuman Hasil Audit	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA		
	a. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 Mei 2020	24 Agustus 2020
	2. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	14 Juni 2020	22 September 2020
	b. Pemungutan suara		
	1. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020
	2. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	3. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020
	4. Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir	23 September 2020	25 September 2020
	5. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020
	6. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di Desa /Kelurahan	23 September 2020	29 September 2020
7	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir	24 September 2020	29 September 2020
	d. Penyampaian Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir	28 September 2020	30 September 2020

	e. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020	29 September 2020	1 Oktober 2020
	f. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Rokan Hilir melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten Rokan Hilir	29 September 2020	2 Oktober 2020
8	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir terpilih	Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HILIR		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a	

Ditetapkan di Bagansiapiapai
Pada tanggal 28 September 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

ttd

SUPRIYANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM**

RONI SASNITA